



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Saharuddin bin Lawilo, usia 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lempong Loang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Idali binti Samere, usia 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lempong Loang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Br tanggal 22 Oktober 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Dewi binti Saharuddin, usia 16 (enam belas) tahun



9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Lempong Loang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Risal bin Massa, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.993/KUA.21.15.07/PW.01/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Risal bin Massa dengan Dewi binti Saharuddin dengan alasan anak Pemohon, Dewi binti Saharuddin, masih dibawa umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Dewi binti Saharuddin dengan lelaki Risal bin Massa sudah saling mengenal selama 1 (satu) tahun dan seringkali bepergian bersama sehingga hubungan keduanya sangat erat serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dan lamaran tersebut telah di terima oleh para Pemohon;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Dewi binti Saharuddin berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu



pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (Dewi binti Saharuddin) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Risal bin Massa);
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Risal bin Massa;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Dewi binti Saharuddin, usia 16 tahun 9 bulan tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lempong Loang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:



- Bahwa Dewi binti Saharuddin mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Risal bin Massa;
- Bahwa saat ini Dewi binti Saharuddin sudah berusia 16 tahun 9 bulan dan telah haid;
- Bahwa Dewi binti Saharuddin dan Risal bin Massa sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Dewi binti Saharuddin setuju agar hubungan dekatnya dengan Risal bin Massa menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Dewi binti Saharuddin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Risal bin Massa;
- Bahwa Dewi binti Saharuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Dewi binti Saharuddin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Risal bin Massa dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Dewi binti Saharuddin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 tahun 9 bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Dewi binti Saharuddin tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Dewi binti Saharuddin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Dewi binti Saharuddin selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di



rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Risal bin Massa**, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dewi binti Saharuddin sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Risal bin Massa menikah dengan Dewi binti Saharuddin;
- Bahwa Risal bin Massa tahu bahwa Dewi binti Saharuddin saat ini baru berusia 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa Risal bin Massa sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Risal bin Massa dan Dewi binti Saharuddin sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Risal bin Massa dan Dewi binti Saharuddin sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Risal bin Massa berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Dewi binti Saharuddin;
- Bahwa Risal bin Massa tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Risal bin Massa bekerja sebagai bertani dan memperoleh penghasilan;
- Bahwa Risal bin Massa sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Dewi binti Saharuddin maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Rahman, usia 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Waruwue, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rahman sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Risal bin Massa, menikah dengan anak para Pemohon, Dewi binti Saharuddin;
- Bahwa Rahman tahu bahwa Dewi binti Saharuddin saat ini baru berusia 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa Rahman sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Rahman sudah saling mencintai dengan Dewi binti Saharuddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkan. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Rahman berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Dewi binti Saharuddin;
- Bahwa pada saat ini Risal bin Massa bekerja sebagai bertani dan memperoleh penghasilan;
- Bahwa Rahman yakin Risal bin Massa sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Rahman sebagai orangtua juga akan membantunya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020107130009, atas nama Kepala Keluarga Saharuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 06 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2010.4503.DS atas nama Dewi binti Saharuddin, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 13 Juli 2010, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B.993/KUA.21.15.07/PW.01/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 10 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. H. Sulle bin Said, 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Cenrapole, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, hubungan sebagai saudara kandung Pemohon II para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Barru, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Dewi binti Saharuddin ;
- Bahwa saat ini Dewi binti Saharuddin berusia 16 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Risal bin Massa;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya;
- Bahwa anak hubungan para Para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup erat karena keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat mengenai masalah keluarga dan untuk menghindari keretakan hubungan kedua belah pihak keluarga, maka jalan satu-satunya adalah dengan segera menikahkan anak para Pemohon dengan Risal bin Massa;
- Bahwa Dewi binti Saharuddin dan Risal bin Massa sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Dewi binti Saharuddin dan Risal bin Massa setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon saksi beberapa kali melihat Dewi binti Saharuddin melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Itimang binti Latiang, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lempolowang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, hubungan sebagai sepupu satu kali para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Barru, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Dewi binti Saharuddin ;
- Bahwa saat ini Dewi binti Saharuddin berusia 16 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Risal bin Massa;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya;
- Bahwa anak hubungan para Para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup erat karena keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat mengenai masalah keluarga dan untuk menghindari keretakan hubungan kedua belah pihak keluarga, maka jalan satu-satunya adalah dengan segera menikahkan anak para Pemohon dengan Risal bin Massa;
- Bahwa Dewi binti Saharuddin dan Risal bin Massa sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;



- Bahwa Dewi binti Saharuddin dan Risal bin Massa setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah para Pemohon saksi beberapa kali melihat Dewi binti Saharuddin melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saksi anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Dewi binti Saharuddin diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Dewi binti Saharuddin masih berumur kurang dari 19 tahun, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

11



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Dewi binti Saharuddin adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon yang berarti baru berusia 16 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Dewi binti Saharuddin saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Risal bin Massa;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Dewi binti Saharuddin dan Risal bin Massa tidak dilanjutkan untuk menunggu Dewi binti Saharuddin berusia 19 (sembilasan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;



- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai bertani dengan penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Dewi binti Saharuddin, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan



rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Risal bin Massa;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Dewi binti Saharuddin, belum mencapai usia 19 (sembilas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Risal bin Massa sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Risal bin Massa bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggulkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Dewi binti Saharuddin dan Risal bin

15



Massa ditanggihkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Dewi binti Saharuddin, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun 9 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Risal bin Massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Dewi binti Saharuddin, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Risal bin Massa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Dewi binti Saharuddin, usia 16 tahun 9 bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Risal bin Massa;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386,000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haruddin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timung, S.H.I, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Haruddin Timung, S.H.I

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp 70.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNBP	Rp
270.000,00		
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)